
**STRATEGI KOMUNIKASI PEMERINTAH DAERAH DALAM IMPLEMENTASI
PAJAK SARANG BURUNG WALET DI KABUPATEN KAMPAR****Winda Ersa Putri¹, Elfira Rosa²**¹Universitas Riau²Badan Riset dan Inovasi NasionalEmail: windaersa@lecturer.unri.ac.id

Diterima: 02 Februari 2025

Direvisi: 13 Februari 2025

Disetujui: 25 Maret 2025

Abstrak

Penelitian ini mengkaji peran strategi komunikasi yang diterapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Sarang Burung Walet. Meskipun potensi sektor usaha sarang burung walet terus meningkat, realisasi penerimaan pajak dari sektor ini masih belum optimal. Fokus penelitian adalah bagaimana komunikasi antara pemerintah dan pengusaha berjalan serta hambatan yang muncul selama implementasi kebijakan tersebut. Metode kualitatif deskriptif digunakan untuk menggali data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi komunikasi telah berjalan cukup baik namun masih terdapat kendala seperti keterbatasan sumber daya petugas dan resistensi wajib pajak terhadap tarif pajak yang berlaku. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan frekuensi sosialisasi serta inovasi saluran komunikasi agar kepatuhan wajib pajak dapat ditingkatkan secara signifikan.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Pajak, Strategi Komunikasi.***Abstract***

This study examines the role of communication strategies implemented by the Kampar Regency Government in implementing Regional Regulation Number 10 of 2011 concerning Bird's Nest Tax. Although the potential of the bird's nest business sector continues to increase, the realization of tax revenue from this sector is still not optimal. The focus of the study is how communication between the government and entrepreneurs works and the obstacles that arise during the implementation of the policy. Descriptive qualitative methods are used to collect data through interviews, observations, and documentation. The results of the study indicate that the communication strategy has been running quite well but there are still obstacles such as limited officer resources and taxpayer resistance to the applicable tax rates. This study recommends increasing the frequency of socialization and innovation of communication channels so that taxpayer compliance can be significantly improved.

Keywords: Communication Strategy, Policy Implementation, Tax.

PENDAHULUAN

Pajak sarang burung walet merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah (PAD) yang memiliki potensi besar bagi Kabupaten Kampar. Dengan meningkatnya jumlah pengusaha sarang burung walet setiap tahunnya, pemerintah daerah berupaya mengoptimalkan penerimaan pajak melalui Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011. Namun, meskipun regulasi ini telah diberlakukan sejak tahun 2011 dan mulai diimplementasikan secara intensif pada periode 2020 hingga 2023, realisasi penerimaan pajak dari sektor ini masih jauh dari target yang diharapkan.

Data menunjukkan capaian penerimaan hanya berkisar antara 16% hingga 27%, sebuah angka yang relatif rendah jika dibandingkan dengan pertumbuhan usaha sarang burung walet itu sendiri. Fenomena tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas pelaksanaan kebijakan ini, khususnya dalam hal komunikasi antara pemerintah daerah sebagai pembuat kebijakan dengan para wajib pajak atau pengusaha sarang burung walet.

Komunikasi menjadi aspek krusial dalam proses implementasi kebijakan publik karena dapat memengaruhi pemahaman, sikap, serta kepatuhan para pelaku usaha terhadap peraturan yang berlaku. Dalam konteks Kabupaten Kampar, ditemukan beberapa kendala seperti keterbatasan sumber daya manusia petugas pemungut pajak yang tersebar di wilayah cukup luas, sehingga memperlambat proses penagihan dan sosialisasi aturan kepada wajib pajak. Selain itu, muncul keberatan dari sebagian pengusaha terkait standar harga jual sarang burung walet dan besaran tarif pajak yang dianggap memberatkan mereka. Hal ini menunjukkan adanya gap komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat

wajib pajak sehingga menimbulkan resistensi terhadap kebijakan tersebut.

Oleh karena itu, penting untuk melakukan kajian mendalam mengenai strategi komunikasi apa saja yang telah diterapkan oleh pemerintah daerah dalam rangka mensosialisasikan dan mengimplementasikan Perda No.10 Tahun 2011 tentang Pajak Sarang Burung Walet ini. Penelitian ini bertujuan untuk menggali bagaimana pola komunikasi dilakukan, hambatan-hambatan apa saja yang muncul selama pelaksanaannya, serta bagaimana solusi strategis dapat dirumuskan agar tujuan peningkatan PAD melalui sektor usaha sarang burung walet dapat tercapai secara optimal.

Dengan memahami dinamika strategi komunikasi dalam konteks implementasi kebijakan perpajakan tersebut secara komprehensif akan memberikan kontribusi penting bagi perbaikan tata kelola pemerintahan daerah sekaligus meningkatkan kepatuhan wajib pajak demi kemajuan pembangunan Kabupaten Kampar secara berkelanjutan.

Penerapan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Sarang Burung Walet di Kabupaten Kampar menghadirkan berbagai tantangan, khususnya dalam hal komunikasi antara pemerintah daerah dengan para pengusaha sarang burung walet sebagai wajib pajak. Pertanyaan penting yang muncul adalah bagaimana sebenarnya strategi komunikasi yang diterapkan oleh pemerintah daerah dalam menyampaikan kebijakan ini? Saluran apa saja yang digunakan untuk menjangkau para pelaku usaha, bagaimana isi pesan disusun agar mudah dipahami, serta seberapa intens sosialisasi dilakukan? Selain itu, kendala apa saja yang menghambat proses komunikasi tersebut? Apakah keterbatasan sumber daya manusia dan fasilitas menjadi faktor utama? Bagaimana pula sikap dan tanggapan pengusaha terhadap informasi pajak yang diberikan?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan secara mendalam bagaimana strategi komunikasi pemerintah daerah dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Sarang Burung Walet di Kabupaten Kampar. Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti untuk memahami fenomena sosial dan perilaku pelaku kebijakan secara kontekstual serta memperoleh data yang kaya dari sudut pandang para informan.

Lokasi penelitian ini berada di Kabupaten Kampar, khususnya pada instansi terkait seperti Dinas Pendapatan Daerah serta komunitas pengusaha sarang burung walet sebagai subjek utama. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada relevansi langsung dengan objek kajian dan aksesibilitas data lapangan.

Subjek penelitian terdiri dari beberapa kelompok informan kunci, yaitu pejabat pemerintah daerah yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pajak sarang burung walet, petugas pemungut pajak di lapangan, serta para pengusaha sarang burung walet sebagai wajib pajak. Teknik purposive sampling digunakan untuk memilih informan berdasarkan peranan dan pengetahuan mereka terkait implementasi kebijakan tersebut.

Pengumpulan data dilakukan melalui beberapa metode utama: wawancara mendalam (in-depth interview) dengan pertanyaan terbuka agar responden dapat menjelaskan pengalaman dan pandangan mereka secara bebas; observasi partisipatif untuk melihat langsung proses komunikasi dan pelaksanaan pemungutan pajak; serta studi dokumentasi terhadap dokumen resmi seperti Perda No.10 Tahun 2011, laporan penerimaan pajak, serta materi sosialisasi yang digunakan oleh pemerintah daerah.

Data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan metode analisis interaktif Miles & Huberman yaitu reduksi data (menyaring informasi penting), penyajian data (mengorganisasi informasi dalam bentuk narasi atau tabel), dan verifikasi kesimpulan (melakukan pengecekan ulang terhadap konsistensi temuan). Dengan cara ini, penelitian dapat menghasilkan gambaran komprehensif mengenai efektivitas strategi komunikasi serta hambatan-hambatan yang muncul selama proses implementasi kebijakan perpajakan tersebut. Proses analisis ini bersifat iteratif sehingga memungkinkan peneliti melakukan refleksi berulang guna memastikan validitas hasil penelitian.

Dengan metodologi tersebut diharapkan dapat diperoleh gambaran komprehensif mengenai bagaimana strategi komunikasi dijalankan oleh pemerintah daerah dalam konteks implementasi Perda Pajak Sarang Burung Walet beserta hambatan-hambatan yang muncul sekaligus solusi potensialnya. Pendekatan kualitatif juga memberikan ruang bagi interpretasi mendalam terhadap dinamika sosial-politik lokal yang memengaruhi keberhasilan kebijakan perpajakan ini.

TINJAUAN PUSTAKA

Implementasi kebijakan publik merupakan tahap penting yang menentukan keberhasilan suatu peraturan atau program pemerintah. Menurut George C. Edward III, proses implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat indikator utama, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur organisasi. Komunikasi menjadi faktor kunci karena berperan dalam menyampaikan informasi dan memastikan pemahaman para pelaku terkait kebijakan yang diterapkan.

Strategi komunikasi sendiri didefinisikan sebagai proses perencanaan


dan pelaksanaan penyampaian pesan secara efektif kepada sasaran tertentu untuk mencapai tujuan tertentu pula (Smith, 2017). Dalam implementasi kebijakan pajak sarang burung walet di Kabupaten Kampar, strategi komunikasi mencakup pemilihan saluran komunikasi yang tepat, penyusunan isi pesan yang jelas dan mudah dipahami serta frekuensi sosialisasi agar informasi tersampaikan secara konsisten. Tanpa komunikasi yang efektif, seringkali terjadi kesalahpahaman atau resistensi dari pihak-pihak terkait yang dapat menghambat pencapaian tujuan kebijakan (Edward III, 1980). Dalam konteks pajak sarang burung walet di Kabupaten Kampar, komunikasi antara pemerintah daerah dan pengusaha sangat penting untuk memastikan bahwa informasi mengenai tarif pajak dan prosedur pemungutan tersampaikan secara jelas.

Selain itu, teori komunikasi strategis juga memberikan kerangka penting dalam memahami bagaimana pesan-pesan pemerintah harus dirancang dan disebarkan agar mampu mempengaruhi sikap serta perilaku wajib pajak. Komunikasi strategis menekankan pada pemilihan media yang tepat, penyusunan pesan yang persuasif dan mudah dimengerti oleh audiens sasaran (Hallahan et al., 2007). Penggunaan berbagai saluran seperti tatap muka langsung, media cetak maupun digital dapat meningkatkan jangkauan sosialisasi sekaligus membangun kepercayaan antara pemerintah dengan masyarakat wajib pajak.

Lebih jauh lagi, efektivitas strategi komunikasi tidak hanya bergantung pada isi pesan tetapi juga pada kemampuan organisasi pemerintahan dalam menyediakan sumber daya manusia serta infrastruktur pendukung lainnya. Keterbatasan petugas pemungut pajak di wilayah Kabupaten Kampar yang luas menjadi salah satu hambatan nyata dalam mempercepat proses penagihan sekaligus

melakukan sosialisasi secara menyeluruh (Suryadi & Wibowo, 2019). Oleh karena itu kolaborasi antar lembaga serta keterlibatan tokoh masyarakat atau asosiasi pengusaha sangat dianjurkan untuk memperkuat jaringan komunikasi sehingga penerimaan pajak bisa meningkat.

Secara keseluruhan landasan teori tersebut memberikan gambaran bahwa keberhasilan implementasi Perda Pajak Sarang Burung Walet sangat bergantung pada bagaimana strategi komunikasi dirancang secara matang dengan mempertimbangkan karakteristik wajib pajak serta kondisi sumber daya pemerintah daerah. Pendekatan komunikatif yang adaptif akan membantu mengatasi resistensi dari pengusaha terkait besaran tarif maupun standar harga jual sarang burung walet sehingga tercipta kepatuhan sukarela demi kemajuan pembangunan daerah.



Gambar 1. Peta Konsep Masalah
Sumber: Scopus AI, 2025

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Sarang Burung Walet di Kabupaten Kampar menunjukkan bahwa komunikasi memegang peranan penting dalam keberhasilan pelaksanaan kebijakan ini. Berdasarkan teori komunikasi strategis yang dikemukakan oleh Hallahan et al, strategi komunikasi efektif harus mencakup penyampaian pesan yang jelas, pemilihan saluran komunikasi yang tepat, serta keterlibatan aktif para pemangku

kepentingan untuk mencapai tujuan organisasi atau kebijakan publik. Dalam konteks ini, pemerintah daerah sebagai pembuat kebijakan perlu memastikan bahwa informasi mengenai pajak sarang burung walet tersampaikan dengan baik kepada para pengusaha sebagai wajib pajak.

Dari hasil penelitian ditemukan bahwa pemerintah daerah telah melakukan berbagai upaya sosialisasi melalui media tatap muka maupun media massa lokal. Namun demikian, frekuensi dan intensitas penyampaian informasi masih dirasakan kurang optimal terutama mengingat luasnya wilayah Kabupaten Kampar dan jumlah pengusaha sarang burung walet yang terus bertambah setiap tahun. Hal ini sejalan dengan temuan Grunig & Hunt, yang menekankan pentingnya kontinuitas dalam komunikasi agar pesan dapat diterima secara menyeluruh oleh audiens sasaran.

Selain itu, hambatan utama dalam proses komunikasi terletak pada keterbatasan sumber daya manusia petugas pemungut pajak yang tersebar tidak merata sehingga memperlambat proses penagihan sekaligus sosialisasi aturan perpajakan kepada wajib pajak di lapangan. Kondisi ini menyebabkan adanya gap informasi antara pemerintah dengan pengusaha walet sehingga menimbulkan ketidakpastian dan resistensi terhadap besaran tarif serta standar harga jual sarang burung walet sebagaimana dijelaskan oleh Rogers, dalam teorinya tentang difusi inovasi—bahwa penerimaan suatu inovasi atau perubahan sangat bergantung pada bagaimana informasi tersebut disebarluaskan secara efektif ke seluruh lapisan masyarakat.

Resistensi dari sebagian pengusaha terhadap ketentuan tarif pajak juga menunjukkan perlunya pendekatan komunikatif berbasis dialog dua arah agar aspirasi mereka dapat didengar sekaligus menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah

daerah untuk menyesuaikan kebijakan agar lebih adil dan diterima bersama-sama (Heath & Bryant, 2013). Pendekatan partisipatif seperti ini akan meningkatkan rasa memiliki terhadap peraturan sehingga mendorong kepatuhan sukarela daripada sekadar paksaan administratif.

Berbagai elemen dalam strategi komunikasi saling berinteraksi untuk memengaruhi tingkat pemahaman dan kepatuhan wajib pajak, khususnya para pengusaha sarang burung walet. Pertama, frekuensi sosialisasi menjadi faktor penting yang menentukan seberapa sering pemerintah daerah melakukan penyuluhan atau pemberian informasi kepada wajib pajak. Semakin sering sosialisasi dilakukan, semakin besar peluang pesan kebijakan dapat diterima dengan baik oleh masyarakat.

Selanjutnya, isi pesan atau konten dari informasi yang disampaikan juga sangat krusial. Pesan harus jelas, relevan, serta mudah dipahami agar tidak menimbulkan kebingungan atau kesalahpahaman. Hal ini sesuai dengan teori komunikasi efektif menurut Shannon & Weaver, yang menekankan pentingnya kejelasan pesan agar proses komunikasi berjalan lancar tanpa distorsi.

Kemudian ada saluran komunikasi, yaitu media atau metode yang digunakan untuk menyampaikan pesan tersebut—bisa berupa tatap muka langsung, media cetak, elektronik maupun digital. Pemilihan saluran yang tepat akan meningkatkan jangkauan dan efektivitas penyampaian informasi kepada target audiens.

Hambatan komunikasi sebagai faktor negatif yang dapat mengurangi pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan juga merupakan poin penting dalam kasus ini. Hambatan ini bisa berupa keterbatasan sumber daya manusia petugas pemungut pajak di lapangan ataupun resistensi dari pengusaha akibat ketidakpuasan terhadap tarif atau standar harga jual sarang burung walet.

Pemahaman wajib pajak merupakan titik sentral dalam diagram ini karena menjadi mediator utama antara strategi komunikasi dengan tingkat kepatuhan mereka membayar pajak. Jika pemahaman sudah baik maka kemungkinan besar kepatuhan akan meningkat sebagaimana dijelaskan oleh teori perilaku terencana (Theory of Planned Behavior) dari Ajzen (1991), dimana sikap positif terhadap suatu aturan mendorong perilaku patuh.

Selain itu terdapat mekanisme umpan balik dari para pengusaha kepada pemerintah daerah melalui berbagai saluran komunikasi tersebut. Umpan balik ini sangat penting untuk mengetahui kendala riil di lapangan sekaligus memperbaiki isi pesan maupun metode sosialisasi agar lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat wajib pajak.

Secara keseluruhan ini menegaskan bahwa keberhasilan implementasi Perda Pajak Sarang Burung Walet sangat bergantung pada sinergi antara frekuensi sosialisasi rutin, kualitas isi pesan informatif dan mudah dimengerti, penggunaan saluran komunikatif efektif serta kemampuan mengatasi hambatan-hambatan komunikatif melalui dialog dua arah dengan pelaku usaha.

Thomas L.McKee dalam *Public Communication Campaigns*, 2017, mengatakan pendekatan strategis dalam merancang kampanye sosial harus melibatkan analisis mendalam tentang audiens sasaran serta evaluasi berkelanjutan atas efektivitas media dan pesan guna mencapai perubahan perilaku publik secara optimal.

Dengan memahami hubungan kompleks antar elemen-elemen tersebut sebagaimana tergambar pada diagram tadi maka pemerintah daerah dapat merumuskan langkah-langkah strategis guna meningkatkan kesadaran sekaligus kepatuhan para pengusaha sarang burung walet sehingga penerimaan PAD sektor ini

dapat maksimal demi pembangunan Kabupaten Kampar secara berkelanjutan.

Secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa meskipun indikator implementasi strategi komunikasi sudah berjalan cukup baik—terlihat dari adanya berbagai kegiatan sosialisasi—namun efektivitasnya masih terbatas akibat kendala internal berupa kekurangan petugas serta tantangan eksternal berupa keberatan wajib pajak terkait tarif dan mekanisme penentuan harga jual sarang burung walet. Oleh karena itu diperlukan inovasi metode penyampaian pesan seperti penggunaan teknologi digital untuk menjangkau audiens lebih luas sekaligus peningkatan kapasitas SDM petugas lapangan guna mempercepat proses pelayanan perpajakan.

Dengan demikian penerapan teori-teori strategi komunikasi publik memberikan kerangka kerja penting bagi evaluasi pelaksanaan Perda Pajak Sarang Burung Walet di Kabupaten Kampar sekaligus menjadi dasar rekomendasi perbaikan ke depan demi tercapainya tujuan peningkatan pendapatan asli daerah secara berkelanjutan melalui sektor usaha sarang burung walet.

PENUTUP

Dari hasil kajian ditemukan bahwa pemerintah daerah telah menggunakan beberapa saluran komunikasi seperti pertemuan tatap muka langsung dengan pengusaha serta penyebaran informasi melalui media lokal. Namun frekuensi sosialisasi masih terbatas akibat jumlah petugas pemungut pajak yang kurang memadai dibandingkan luas wilayah Kabupaten Kampar. Hal ini menyebabkan proses penyampaian pesan tidak merata sehingga sebagian wajib pajak belum sepenuhnya memahami ketentuan perpajakan tersebut.

Selain itu, terdapat keberatan dari sebagian pengusaha terkait standar harga

jual sarang burung walet dan besaran tarif pajak. Keberatan ini menunjukkan adanya gap persepsi antara pemerintah dan masyarakat wajib pajak akibat kurang optimalnya pendekatan komunikasi dua arah. Pengusaha merasa beban pajaknya memberatkan tanpa adanya dialog atau penjelasan memadai mengenai dasar penentuan tarif tersebut.

Meski demikian, strategi komunikasi yang ada telah memberikan dampak positif berupa peningkatan kesadaran sebagian wajib pajak akan kewajiban mereka membayar pajak sesuai aturan. Lebih dari 50% indikator implementasi kebijakan menunjukkan pelaksanaan berjalan cukup baik meskipun masih perlu perbaikan terutama pada aspek sumber daya manusia petugas lapangan.

Untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut diperlukan langkah strategis seperti peningkatan kapasitas petugas pemungut melalui pelatihan intensif serta penambahan jumlah personel agar cakupan sosialisasi lebih luas dan efektif. Pemerintah juga perlu membuka ruang dialog lebih aktif dengan asosiasi pengusaha sarang burung walet guna mendengarkan aspirasi mereka sekaligus memberikan edukasi transparan mengenai mekanisme penentuan tarif sehingga resistensi dapat diminimalisir.

Dengan memperkuat strategi komunikasi secara komprehensif—meliputi saluran penyampaian pesan, kualitas interaksi antar pihak terkait, serta responsivitas terhadap masukan masyarakat—implementasi Perda Pajak Sarang Burung Walet di Kabupaten Kampar dapat berjalan lebih optimal sehingga target penerimaan PAD dari sektor ini dapat tercapai secara berkelanjutan.

REFERENSI

Deny Yusrizal, dkk, 2013, *Persepsi Masyarakat Terhadap Kebisingan*

Penangkaran Burung Walet (collocalia fuciphaga) Di Kelurahan Rimba Sekampung Kota Dumai, Riau, Pusat Penelitian Lingkungan Hidup Universitas Riau

Edward III, G.C. Implementing Public Policy. Congressional Quarterly Press.

Smith R.D., & Mounter S.J., (2008). Strategic Communication in Public Policy. Routledge Publishing.

Rogers E.M., (2010). Diffusion of Innovations, 5th Edition. Free Press: New York.

Grunig J.E., & Hunt T., Managing Public Relations. Holt Rinehart and Winston: New York.

Kirchler E., Hoelzl E., & Wahl I.,(2008) “Enforced versus voluntary tax compliance: The slippery slope framework,” Journal of Economic Psychology, Vol 29(2), pp-210-225.

Hallahan K., Holtzhausen D., van Ruler B., Verčič D., & Sriramesh K. (2007). Defining Strategic Communication. International Journal of Strategic Communication, 1(1), 3–35.

Heath R.L., & Bryant J.A.(2013). Human Communication Theory and Research: Concepts and Contexts. Routledge.

Rogers E.M., & Shoemaker F.F. Communication of Innovations: A Cross-Cultural Approach. Free Press.

Rogers E.M. (2010). Diffusion of Innovations (5th ed.). Free Press.

Smith, R.D. (2017). Strategic Communication: Principles and Practice. Routledge.

Suryadi & Wibowo (2019). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas Pemungutan Pajak Daerah: Studi Kasus Pada Pemerintah Kabupaten Kampar [Jurnal]. Universitas Riau Repository.

Luthfi Hidayati, 2013, implementasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet di Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas, Universitas Tanjungpura

Nurul Hidayati, 2011, *Implementasi Kebijakan Pengelolaan Burung Walet Habitat Alami Di Kabupaten Ogan Komering Ulu Propinsi Sumatera Selatan*, Universitas Diponegoro, Semarang

Rieza Eka Fadjar Purnama, 2013, *Implementasi Peraturan Daerah Tentang Perizinan Pengelolaan Dan Pengusahaan Sarang Burung Walet Di Dinas Tata Ruang Kota Bontang*, Universitas Mulawarman

Ja'afar Arief dan Isril, 2013. *Implementasi Perda Pengelolaan Dan Pengusahaan Sarang Burung Walet*, Jurnal Demokrasi & Otonomi Daerah

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Sarang Burung Walet

Peraturan Bupati Kampar Nomor 64 Tahun 2019 Tata Cara Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet